

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN NASABAH (Studi Pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)

**Dheni Mahardika Saputra
Zainul Arifin
Zahroh**

Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang

Email : dhenimahardika@rocketmail.com

Abstract

This research aimed to obtain an answer from the problems which is to know how financing risks “musyarakah” that occurs in PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo and how financing musyarakah against financing the return of PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo. Research method used descriptive research method. Focus in this research is financing risk musyarakah given to customers by PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo. Analysis of this research used Non Performing Financing (NPF) and return of musyarakah financing analyzed using the return of financing formula. Based on the research found that the risk of musyarakah financing that given by PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo got a fluctuation every years. Musyarakah financing which given have a high risk starting from 2008 until 2010. In 2011 risk of musyarakah financing got a decrease compared with 2010. In 2012 the risk of musyarakah financing got a decrease compared with 2012, because amount of musyarakah financing had decrease and return of financing showed that is not good at 2008 until 2010. In 2011 and 2012 the return of financing showed good because of the high rate of return financing musyarakah connected by non performing financing (NPF) Musyarakah compare with the year 2008,2009, and 2010.

Keyword : Risk of Financing, Financing the Return, Al-Musyarakah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yaitu untuk mengetahui bagaimana risiko pembiayaan *Musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo dan bagaimana risiko pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah oleh PT BPR Syariaiah Bumi Rinjani Probolinggo. Analisis yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dianalisis menggunakan rumus pengembalian pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan memiliki risiko yang tinggi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, dan pada tahun 2012 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang dikarenakan terjadi penurunan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dan pada tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo masih dikatakan kurang baik pada tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dikatakan baik karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dihubungkan dengan rendahnya *non performing financing* (NPF) *musyarakah* dibandingkan dengan tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010.

Kata Kunci : Risiko Pembiayaan, Pengembalian Pembiayaan, Al-Musyarakah

PENDAHULUAN

Konsep muamalah dalam agama Islam bermakna luas, salah satunya adalah konsep perbankan syariah yang wajib dilakukan umat muslim dengan menghindari bunga yang telah dilarang oleh agama Islam. Karena agama Islam melarang akan adanya bunga, maka muncul suatu usaha untuk membuat lembaga keuangan tanpa adanya bunga, usaha tersebut pertama kali dilakukan di Malaysia pada tahun 1940-an meskipun tidak berjalan dengan baik.. Percobaan lain dilakukan pada tahun 1950-an di sebuah pedesaan di Pakistan yang melakukan perkreditan tanpa bunga.

Pendirian Bank Syariah yang dirasa paling sukses terjadi pada tahun 1963 di Mesir dengan nama *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mulai berkembang pada tahun 1963-1967. Tetapi, terjadi kekacauan politik di Mesir pada tahun 1967, dan *Mit Ghamr Local Saving Bank* mengalami kemerosotan, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *Nasional Bank Egypt* dan Bank Sentral Mesir. Pada akhirnya konsep bank tanpa bunga kembali dibangkitkan pada masa Sadat dengan didirikannya *Nasser Social Bank* yang bertujuan untuk memulai kembali bisnis yang telah dipraktikkan oleh *Mit Ghamr Local Saving Bank*.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank Syariah di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1992. Pada periode tahun 1992 sampai dengan 1998 hanya ada satu Bank Syariah di Indonesia, kemudian bertambah 20 Bank Syariah pada tahun 2004, yaitu 3 Bank Umum Syariah, dan 17 unit Bank Syariah. Selain itu jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga tahun 2005 bertambah menjadi 88 buah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional. Eksistensi bank Syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia yang merupakan hasil revisi dari Undang-undang nomer 7 tahun 1998. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini menjadi dasar hukum akan keberadaan *dual banking system* yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional yang didampingi dengan perbankan Syariah di Indonesia.

Terdapat dua fungsi perbankan syariah yaitu *funding* dan *financing* yang artinya

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan melakukan pembiayaan menggunakan dana tersebut. Prinsip syariah adalah aturan yang dibuat berdasarkan hukum islam dimana bank sebagai tempat menghimpun dana masyarakat yang dipergunakan untuk usaha maupun kegiatan lainnya. Jenis pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah antara lain, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa (UU no 10 1998 pasal 1 ayat 13).

PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo yang merupakan salah satu bank yang menggunakan syariat Islam dalam operasionalnya. PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo berdiri pada tahun 1993, yang awalnya merupakan bank konvensional dan kemudian pada tahun 2000 dikoversikan menjadi sistem syariah, maka perkembangan usahanya dalam bidang perbankan sudah tidak diragukan lagi. PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo selain memberikan layanan penghimpunan dana dari masyarakat juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jenis-jenis produk yang telah diterapkan oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo terdiri dari *Murabahah*, *Salam* dan *Musyarakah*.

Alasan peneliti melakukan penelitian di PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo dan mengambil topik pembiayaan *Musyarakah* dikarenakan diantara tiga jenis produk yang diterapkan PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo, nasabah yang berminat dengan pembiayaan *musyarakah* dikatakan tinggi, diikuti dengan tingginya tingkat pengembalian pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut, maka disusun menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana risiko pembiayaan *Musyarakah* yang terjadi pada BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo?
2. Bagaimana hubungan risiko pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat pengembalian

pembiayaan pada BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo?

TINJAUAN PUSTAKA

Risiko Pembiayaan

Risiko merupakan istilah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ir. Adiwarmanto A. Karim (2004:255) menjelaskan bahwa “risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan.”

Menurut Darmawati (2005:11), risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sedangkan pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17). Jadi, risiko pembiayaan adalah kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak yang muncul jika bank tidak memperoleh kembali pokok pinjaman dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Arifin, 2006:226).

Pembiayaan merupakan aktifitas terpenting yang selalu digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan sebuah tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan perjanjian. Kegiatan tersebut meliputi penerimaan titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang. Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang utang piutang, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, utang piutang dan sewa menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Sebagian istilah perbankan modern yang kita ketahui berasal dari khazanah ilmu fiqh. Seperti halnya istilah kredit berasal dari istilah *Qard*. “*Credo* dalam bahasa Inggris berarti kepercayaan, sedangkan *Qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan” (Karim, 2004:19).

- 1) Menurut UU No 21 tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau pendanaan berupa:
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
 - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*.
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
 - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.
- 2) Pembiayaan merupakan hal terbesar atau penghasilan utama dari pendapatan lembaga keuangan syariah sekaligus sumber dan potensi risiko terbesar dalam aktivitas lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang direncanakan. Keadaan dimana nasabah tidak bisa membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah. Hal tersebut terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati dalam akad pembiayaan yang dapat menurunkan kualitas pembiayaan dan mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan butir 24 menyatakan bahwa pembiayaan *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasilnya telah melewati sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. Kualitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah dapat digolongkan antara lain pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kualitas pembiayaan pada dasarnya selalu

berkaitan dengan risiko kemungkinan terjadinya kejujuran dan kepatuhan nasabah yang melakukan pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil dan pokok pembiayaannya. Menurut Rivai dan Veithzal (2008:33-37), unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

Tabel 1. Kualitas Pembiayaan

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1.	Lancar	Pembiayaan angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu; dan
2.	Perhatian Khusus	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
3.	Kurang Lancar	Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
4.	Diragukan	Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
5.	Macet	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil dan Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sumber : Rivai dan Veithzal (2008)

Pembiayaan merupakan suatu pendapatan terbesar bank Syariah yang memiliki risiko tinggi. Risiko Pembiayaan muncul jika nasabah tidak membayar bagi hasil dan pokok pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah bank terlalu mudah untuk mencairkan pembiayaan karena dituntut untuk memanfaatkan dana yang berlebih. Sehingga penilaian kepada calon mitra yang dilakukan kurang cermat.

Pembiayaan merupakan indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank syariah. Total pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang diberikan merupakan unsur-unsur penilaian pendapatan utama sebagai indikator penilaian kinerja

dan kesehatan bank syariah. Bank Indonesia mengarahkan adanya *Non Performing Financing* (NPF) dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang diformulasikan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Formula tersebut digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang terjadi pada bank syariah. Dimana semakin rendah rasio menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin baik. Nilai rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetaskan oleh Bank Indonesia seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria Kesehatan Non Performing Financing (NPF)

No	Nilai NPF	Predikat
1.	NPF > 2%	Sehat
2.	2% ≤ NPF < 5%	Sehat
3.	5% ≤ NPF < 8%	Cukup Sehat
4.	8% ≤ NPF < 12%	Kurang Sehat
5.	NPF ≥ 12%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

Pengembalian Kredit

Pengertian pengembalian kredit (kolektibilitas) menurut Dahlan Siamat (2004:174) "Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga."

Sedangkan menurut Thomas, dkk. (2007:123) "Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya."

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karena tujuan kredit untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Jika petugas bank merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit (pembiayaan) itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari

faktor kemauan dan unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 98 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2006, untuk menghitung tingkat pengembalian kredit dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingk. Pengemb.} = \frac{\text{Pembiayaan Lancar}}{\text{Pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

Al-Musyarakah

Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, *syarikan* artinya sekutu atau serikat. Menurut bahasa Arab arti *syirkah* merupakan mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut makna syariat, "*syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan" (Haroen, 2007).

Al-Musyarakah merupakan praktek muamalah yang diperbolehkan oleh agama Islam, hal ini didasarkan pada al-Qur'an seperti yang terdapat pada QS An-Nisa' 12.

Serta berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah yang artinya:

"*Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam dua orang yang berserikat, selama salah satu dari mereka tidak ada yang berkhianat kepada yang lain. Jika ada yang berkhianat kepada pihak yang lain, maka Aku keluar dari perserikatan di antara mereka*" (Bakar, 2003:630).

Musyarakah merupakan perjanjian bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih, dimana setiap pihak memberikan dana untuk dicampur kemudian dibuat suatu usaha. Pemilik modal tidak harus ikut serta dalam manajemen perusahaan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2007:51).

Menurut Antonio (2012:93) rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad
- 2) Objek akad
- 3) Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak.

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh bank maupun nasabah. Antonio (2012:94) berpendapat bahwa terdapat risiko dalam pembiayaan *al-musyarakah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- a. Mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
- b. Mitra melakukan kesalahan yang disengajak / lalai dalam tugasnya yang mengakibatkan suatu kerugian.
- c. Ketidak jujuran mitra dalam memberikan informasi akan keuntungannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tergolong dalam penelitian deskriptif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Risiko pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah oleh PT BPR Syariaiah Bumi Rinjani Probolinggo analisis yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF).
2. Tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan pada PT BPR Syariaiah Bumi Rinjani Probolinggo dianalisis menggunakan rumus pengembalian pembiayaan.

Analisis Data

Formula yang digunakan dalam analisis data penelitian ini sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan *Musyarakah*
Untuk menghitung Risiko Pembiayaan *Musyarakah* digunakan formula sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPBs

2. Tingkat Pengembalian
Untuk menghitung Tingkat Pengembalian Pembiayaan digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Pengemb Pemb} = \frac{\text{Pembiayaan Lancar}}{\text{Pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 98 Tahun 2006

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Tabel 3 Non Performing Financing *Musyarakah*

Tahun	NPF
2008	7,28%
2009	8,12%
2010	8,56%
2011	4,10%
2012	3,71%

Sumber: Data diolah

Rasio tersebut menunjukkan *Non Performing Financing (NPF) musyarakah*, dapat diketahui bahwa rasio NPF *musyarakah* mengalami fluktuasi pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Tahun 2008 NPF *musyarakah* sebesar 7,28%, pada tahun 2009 rasio NPF *musyarakah* meningkat 0,82% dari tahun 2008 menjadi 8,12%, meningkatnya rasio NPF *musyarakah* ini terjadi karena jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2009 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini pun terjadi pada tahun 2010, NPF *musyarakah* meningkat 0,44% dari tahun 2009 menjadi 8,56%. Karena NPF *musyarakah* pada tahun 2008 sampai dengan 2010 lebih dari 5% maka bank tersebut belum dikatakan sehat, meskipun untuk menentukan tingkat kesehatan bank tersebut harus menjumlah semua NPF dari semua pembiayaan yang telah diberikan bank kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 2011 rasio NPF *musyarakah* menurun 5,08% dari tahun 2010 menjadi 4,10%. Pada tahun 2012 rasio NPF *musyarakah* juga mengalami penurunan 0,39% dari tahun 2011 menjadi 3,71%. Terjadinya penurunan NPF *musyarakah* dikarenakan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dan jumlah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan.

Analisis Terhadap Tingkat Pengembalian

Tabel 4 Tingkat Pengembalian *Musyarakah*

Tahun	Tingkat Pengembalian
2008	88,15%
2009	87,13%
2010	85,40%
2011	88,66%
2012	88,22%

Sumber: Data diolah

Rasio tersebut menunjukkan Tingkat Pengembalian *Musyarakah*, dapat diketahui bahwa rasio tingkat pengembalian *musyarakah* mengalami fluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Semakin tinggi tingkat pengembalian maka, semakin rendah risiko pembiayaan yang diberikan bank. Pada tahun 2009 tingkat pengembalian *musyarakah* mengalami penurunan 1,02% dari tahun 2008 menjadi 87,13%. Pada tahun 2010 tingkat pengembalian mengalami penurunan 1,73% dari tahun 2009 menjadi 85,40%. Kemudian pada tahun 2011 juga terjadi peningkatan pada tingkat pengembalian 3,26% dari tahun 2010 menjadi 88,66%. Dan pada tahun 2012 tingkat pengembalian menurun 0,44% dari tahun 2011 menjadi 88,22%.

Meningkat dan menurunnya tingkat pengembalian *musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dikarenakan setiap tahunnya jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang masuk dalam kriteria lancar mengalami peningkatan. Karena tingginya tingkat pengembalian pinjaman dari pembiayaan *musyarakah* mengakibatkan risiko pembiayaan *musyarakah* yang diberikan PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo kepada nasabah dikatakan rendah.

Hubungan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Tingkat Pengembalian

Tabel 5 Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat pengembalian *Musyarakah*

Tahun	NPF	Tingkat Pengembalian
2008	7,28%	88,15%
2009	8,12%	87,13%
2010	8,56%	85,40%
2011	4,10%	88,66%
2012	3,71%	88,22%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, pada tahun 2009 NPF *musyarakah* mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2009 tingkat pengembalian mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang diberikan PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo tahun 2009 memiliki risiko yang lebih besar daripada

pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2008 dikarenakan tingkat pengembalian tahun 2009 lebih kecil daripada tahun 2008. Pada tahun 2010 NPF *musyarakah* mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009, dan tingkat pengembalian tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yang mengakibatkan pembiayaan *musyarakah* tahun 2010 memiliki risiko lebih besar daripada tahun 2009. Pada tahun 2011 NPF *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, dan pada tingkat pengembalian tahun 2011 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010, hal ini berarti pembiayaan *musyarakah* tahun 2011 memiliki risiko yang kecil dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2012 NPF *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011, pada tingkat pengembalian tahun 2012 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011. Dari hasil analisis pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami penurunan, tetapi tidak mempengaruhi peningkatan NPF *musyarakah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Risiko pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan memiliki risiko yang tinggi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, dan pada tahun 2012 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang dikarenakan terjadi penurunan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan.
2. Tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo masih dikatakan kurang baik pada tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang dihubungkan dengan tingginya *non performing financing* (NPF) *musyarakah*. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dikatakan baik karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dihubungkan dengan rendahnya *non*

performing financing (NPF) *musyarakah* dibandingkan dengan tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010.

Saran

1. PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo perlu menurunkan jumlah pembiayaan *musyarakah* karena dirasa pembiayaan tersebut memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan produk lain yang telah diberikan kepada nasabah.
2. PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo perlu meningkatkan lagi tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan agar risiko pembiayaan yang diberikan lebih rendah lagi.
3. PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo harus membuat cara penanganan pembiayaan bermasalah yang lain seperti melakukan penjadwalan ulang yang merupakan perubahan syarat kredit (pembiayaan) hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran, kemudian melakukan persyaratan ulang yang merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Abu. 2013. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. (<http://www.tafsir.web.id>, diakses 22 Mei 2014 pukul 18.00 WIB).
- Adiwarman, Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2012. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Cet.4. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Darmawi, Herman. 2005. *Manajemen Resiko*. Edisi 1 Cetakan 9. Jakarta: Bumi Aksara.

- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. 2003. *Kifayatul Ahyar*. Surabaya: Bina Iman.
- Karim, Adi Marwa. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Managemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 98 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan butir 24.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang tentang Perubahan atas No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998.